



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa identitas budaya yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat dan hak tradisional termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat yang ada pada masyarakat hukum adat dalam wilayah daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dasar untuk adanya pengakuan dan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan huruf K angka 7 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu diganti
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6670);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk

8. Hak Komunal atas Tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum.
9. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
10. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.
11. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
12. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
13. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
14. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Orang adalah orang perseorangan.
20. Badan adalah Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengakuan, perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kebangsaan;
- c. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. keberlanjutan lingkungan;
- e. partisipasi;
- f. kearifan lokal;
- g. keberagaman;
- h. transparansi; dan
- i. musyawarah mufakat.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud dari pengaturan terhadap Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan MHA di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, Wilayah Adat dan hak adat di Daerah;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses MHA di Daerah terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak MHA di Daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan Wilayah Adat secara lestari berdasarkan Hukum Adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan MHA di Daerah;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di Daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak MHA; dan

- g. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan Hukum Adat yang hidup dan berkembang pada MHA di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan keberadaan MHA;
- b. perlindungan MHA;
- c. hak dan kewajiban MHA;
- d. Lembaga Adat;
- e. Pemberdayaan MHA;
- f. penyelesaian sengketa;
- g. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGAKUAN KEBERADAAN MHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi keberadaan MHA sebagai subjek hukum.
- (2) Keberadaan MHA sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.
- (3) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. memiliki sejarah asal usul;
 - b. memiliki Wilayah Adat tertentu;
 - c. memiliki dan menjalankan Hukum Adat;
 - d. memiliki lembaga adat; dan
 - e. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

Bagian Kedua Pengakuan Keberadaan MHA dan Wilayah Adat

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya melalui Keputusan Bupati.

- (2) Keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya didasarkan pada:
 - a. genealogis (ikatan keturunan);
 - b. teritorial (ikatan wilayah); dan
 - c. genealogis-teritorial (ikatan keturunan-wilayah).
- (3) Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia MHA untuk melakukan pengakuan keberadaan MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia MHA dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan/atau yang membidangi lingkungan hidup sebagai sekretaris;
 - c. kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - d. Camat sebagai anggota;
 - e. kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh MHA, dan dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA.
- (6) Pembentukan Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi MHA dan Wilayah Adat;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya; dan
- c. membuat pedoman-pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi, verifikasi, validasi dan pengusulan

Bagian Kedua
Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA dan Wilayah Adat

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pengukuhan MHA dan Wilayah Adatnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. penetapan.
- (2) Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Paragraf 2
Identifikasi

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. Wilayah Adat yang meliputi letak dan luasnya;
 - c. Hukum Adat;
 - d. kelembagaan adat;
 - e. harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama MHA atau kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.
- (4) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia MHA.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan MHA yang diberikan pengakuan.

- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan;
 - c. hasil identifikasi; atau
 - d. bentuk persetujuan tertulis lain.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 13

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 14

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi MHA dan Wilayah Adat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi Panitia MHA serta melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, panitia dapat meminta MHA untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (4) Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui media massa atau di kantor Kecamatan setempat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), panitia melakukan validasi.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan verifikasi ulang.
- (4) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Validasi

Pasal 16

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan keberadaan MHA dan Wilayah Adat.
- (2) Dalam menetapkan keberadaan MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi Panitia MHA.
- (3) Penetapan keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) wilayah atau lebih Kabupaten/Kota, Pengakuan MHA ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 19

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 20

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;

- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHA untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu Hak MHA

Paragraf 1 Hak Sebagai Subjek Hukum

Pasal 21

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara warga MHA dan antara MHA dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama MHA berdasarkan Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya di antara warga MHA dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan MHA.

Paragraf 2 Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 22

- (1) MHA berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun

- (3) Hak Atas Tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Hak Atas Tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak Atas Tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak Atas Tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan Hukum Adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai MHA didasarkan pada Kearifan Lokal dan/atau pengetahuan tradisional.

Pasal 25

- (1) MHA berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak mana pun.
- (2) Ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Atas Pembangunan

Pasal 26

- (1) MHA berhak memperoleh layanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial;
 - e. budaya;
 - f. hukum;
 - g. politik; dan
 - h. layanan administrasi kependudukan.
- (2) MHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (3) Jika pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di Wilayah Adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada MHA dimana rencana pembangunan program itu akan dilaksanakan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (5) Berdasarkan informasi yang diterima, MHA berhak untuk mengolah, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Paragraf 4
Hak Atas Kepercayaan dan Kebudayaan

Pasal 27

- (1) MHA berhak menganut dan mempraktikkan kepercayaan, upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual.

Paragraf 5
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak untuk mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses dan informasi; dan
 - c. partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) MHA berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di Wilayah Adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di Wilayah Adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Kearifan Lokal dan/atau pengetahuan tradisional mereka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban MHA

Pasal 30

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat;
- d. melaksanakan toleransi antar MHA;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerja sama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII
LEMBAGA ADAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan Lembaga Adat yang hidup dan berkembang pada masing-masing MHA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan MHA untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Adat dan harta kekayaan MHA berdasarkan musyawarah/mufakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berdasarkan musyawarah/mufakat dengan seluruh masyarakat adat melakukan hubungan hukum dengan pihak luar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari MHA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan MHA.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

- (2) Pemberdayaan MHA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa MHA, antara MHA atau MHA dengan Orang dan/atau Badan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguasaan sumber daya alam;
 - b. tumpang tindih lahan/tanah ulayat; dan
 - c. konflik sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 35

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap MHA.
- b. mengembangkan dan melaksanakan program Pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi dan Wilayah Adat;
- d. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
- e. melakukan pembinaan kepada MHA di Daerah;
- f. memfasilitasi MHA di Daerah dalam melakukan pemetaan Wilayah Adat;
- g. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- h. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;

- j. melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 36

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA di Daerah;
- b. menetapkan kebijakan mengenai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA di Daerah;
- c. menetapkan kebijakan mengenai sosialisasi dan informasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta kepada MHA di Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA di Daerah dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi; dan
- e. menjamin terpenuhinya dan tidak dilanggarnya hak MHA di Daerah; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan MHA di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan MHA;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk MHA;
 - g. melestarikan adat istiadat milik MHA;

- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, Perlindungan, dan pemberdayaan kepada MHA.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program Pemberdayaan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan MHA.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akun tabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. hak milik atas tanah di dalam Wilayah Adat oleh perseorangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. Hak Atas Tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh MHA yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sah dan dapat diberikan Hak Komunal atas Tanahnya; dan
- c. izin usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di atas Wilayah Adat kepada Badan Hukum dinyatakan tetap sah sepanjang masih berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juli 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1-26/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hak-hak MHA yang sangat krusial dan perlu diperhatikan berupa Hak Atas Tanah yang disebut dengan “Hak Ulayat”. Masalah pertanahan di Indonesia khususnya yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah telah lama mendapat perhatian yang khusus dan serius. Ternyata sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat adat dapat terlihat dari sistem sosial budaya, dan perekonomian tradisional yang hidup pada suatu masyarakat. Demikian juga pengaruh ajaran-ajaran Hindu, Buddha, dan Islam yang berasal dari luar lingkungan budaya Indonesia asli diserap sedemikian rupa dan dalam banyak hal mendapat penyesuaian-penyesuaian yang pada puncaknya melahirkan suatu sistem penguasaan atas tanah yang khas milik Indonesia, yang kemudian sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan “*Hukum Adat*”.

Pembentukan politik dan hukum agraria nasional diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang didasarkan pada menciptakan keserasian (*harmony*) yang berkelanjutan (*sustainable*) soal keagrariaan, yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa “Hak Ulayat” dan hak-hak yang serupa dari MHA” masih tetap dapat dilaksanakan oleh MHA yang bersangkutan sepanjang Hak Ulayat itu “menurut kenyataannya masih ada”.

Hak Ulayat dengan hak-hak yang serupa itu dari MHA, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh MHA tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah asas persamaan dalam tingkatan, kedudukan dimana tidak ada lebih tinggi atau tidak lebih rendah satu dengan lainnya.

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah asas yang menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afliasi atau ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan lingkungan” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya dalam mengelola lingkungan hidup, tempat berdiam dan hidup di dalamnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota Masyarakat Hukum Adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” adalah suatu kondisi dalam Masyarakat Hukum Adat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik kepercayaan, suku, bahasa, sosial, politik dan budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “musyawarah mufakat” adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.